


**PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU EKSPLOITASI SEKSUAL
PADA ANAK SEBAGAI KORBAN (ANALISIS PUTUSAN
NOMOR 770/PID.SUS/2021/PN SMG)**

Skripsi

Diajukan guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana pada
Program Studi Ilmu Hukum



DISUSUN OLEH:

KAWEDA MEISYA

19.C1.0156

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2023

ABSTRAK

Masalah yang dihadapi dewasa ini adalah masih maraknya kejahatan terhadap anak dijadikan sebagai sasaran predator seksual. Dimana anak menjadi korban tindak pidana eksploitasi seksual. Mengingat bahwa kegiatan eksploitasi seksual melibatkan anak merupakan suatu perbuatan melanggar hukum, oleh karena itu pemerintah dan semua pihak wajib memberi perlindungan anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak terlebih perlindungan khusus bagi anak yang telah menjadi korban eksploitasi seksual, dan dengan semaksimal mungkin menekan angka kriminalitas atau tindak pidana yang mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Sehingga diperlukan pelaksanaan penerapan pidana pada pelaku eksploitasi seksual dengan korban anak. Metode penelitian yang digunakan penulis untuk menganalisis penelitian ini yaitu dengan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti objek tertentu secara ilmiah dimana peneliti adalah instrumen, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif agar menghasilkan data deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yakni dengan mengkaji serta meneliti bahan-bahan keputustakaan sebagai bahan hukum primer. Tidak hanya itu, dalam menyusun penelitian ini juga menggunakan pendekatan kasus dengan menampilkan kasus hukum. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat Penulis melalui wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang, penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim bagi pelaku yang melakukan eksploitasi seksual terhadap anak telah sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh UU SPPA. Tidak hanya itu, pertimbangan-pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan juga telah memperhatikan berbagai aspek sehingga pertimbangan-pertimbangan tersebut menghasilkan putusan yang mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Kata kunci: pertimbangan hakim, putusan hakim, tindak pidana eksploitasi seksual